LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah jo Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/ 2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menyesuaikan beberapa ketentuan tentang kedudukan, tugas dan fungsi dibidang kepegawaian yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk dalam Qanun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang .....

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
9. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya dapat disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya dapat disebut UPT adalah pelaksana teknis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 2

(1) BKD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Kepegawaian Daerah.

(2) BKD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3 .....

Pasal 3

BKD mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dan melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BKD mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
b. pengkoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang kepegawaian;
c. mengumpulkan bahan, menganalisa penyusunan program dan perencanaan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
d. penyusunan formasi, penerimaan dan perekaman data kepegawaian daerah;
e. penyelesaian dan penetapan status hukum pegawai daerah;
f. penyiapan bahan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, penerimaan, pembinaan Pegawai, pendayagunaan aparatur, pemberhentian dan pensiun pegawai negeri sipil di daerah;
g. pelaksanaan administrasi mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
h. pelayanan teknis administrasi kepegawaian kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
i. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah serta pembuatan/penyampaian laporan secara berkala kepada Badan Kepegawaian Negara;
j. penyiapan bahan penetapan kebijaksanaan teknis bidang kepegawaian daerah;
k. pengkoordinasian kegiatan dibidang kesejahteraan kepegawaiaan daerah;
l. penyiapan dan pelaksanaan administrasi kepangkatan, kenaikan pangkat, penggajian Pegawai Negeri Sipil, Penyelesaian Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) dan kartu Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil (KARIS/KARSU) serta Tabungan Ansuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN);
m. pengkoordinasian pembinaan terhadap penyelenggaraan administrasi kepegawaian daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
n. melaksanakan pelayanan adinistrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan/atau jabatan

fungsional sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi BKD terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;

c. Bidang Program dan Kebutuhan Pegawai, terdiri dari :

1. Sub Bidang Analisa, Kebutuhan dan Kesejahteraan Pegawai;
2. Sub Bidang Formasi, Penerimaan dan Kedudukan Hukum Pegawai;

d. Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Pensiun, terdiri dari :

1. Sub Bidang Kepangkatan, Penggajian dan Pensiun;
2. Sub Bidang Mutasi dan Promosi;

e. Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pembinaan Mental, Disiplin dan Evaluasi Kinerja Pegawai;
2. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi;

f. Unit Pelaksana Teknis;

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi BKD adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Badan, mengkoordinasikan, menetapkan petunjuk teknis menyiapkan kebijakan teknis dibidang kepegawaian

daerah dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kebijaksanaan yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Badan dibidang administrasi dan urusan rumah tangga.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Badan, melaksanakan koordinasi, menyusun program, menyelenggarakan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKD dan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan;
b. pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan, dokumentasi dan kahumasan serta penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
c. pengelolaan urusan teknis administrasi kepegawaian daerah;
d. pengelolaan urusan administrasi keuangan BKD;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 11

(1) Bagian Tata Usaha teridiri dari :
    a. Sub Bagian Umum;
    b. Sub Bagian Keuangan;

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12 .....

Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan yang meliputi surat-menyurat, kepegawaian, kearsipan, penyusunan rencana kebutuhan barang inventaris, perlengkapan, pemeliharaan rumah tangga, dokumentasi dan kehumasan serta menyusun program, perumusan peraturan perundang-undangan evaluasi dan pelaporan.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi dan mobilisasi dana, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Paragraf 3

Bidang Program dan Kebutuhan Pegawai

Pasal 13

(1) Bidang Program dan Kebutuhan Pegawai adalah unsur pelaksana teknis dibidang program dan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

(2) Bidang Program dan Kebutuhan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Bidang Program dan Kebutuhan Pegawai mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan sebagian tugas Badan, mengkoordinasikan, menyiapkan sebagian tugas Badan dibidang program dan kebutuhan pegawai.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Program dan Kebutuhan Pegawai mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang program dan kebutuhan pegawai;
b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis bidang program dan kebutuhan kepegawaian;
c. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan bidang kepegawaian;
d. pengelolaan administrasi perencanaan dan pembinaan karir pegawai;
e. penyiapan penyusunan formasi kebutuhan pegawai;
f. penyelenggaraan penerimaan dan perubahan status Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
g. penyiapan dan penyelenggaraan seleksi dan ujian dinas;
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 16 .....

Pasal 16

(1) Bidang Program dan Kebutuhan Pegawai terdiri dari :
   a. Sub Bidang Analisa, Kebutuhan dan Kesejahteraan Pegawai;
   b. Sub Bidang Formasi, Penerimaan dan Kedudukan Hukum Pegawai;

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program dan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Sub Bidang Analisa, Kebutuhan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai dan penyusunan formasi pegawai serta melakukan perubahan status Calon PNS menjadi PNS.

(2) Sub Bidang Formasi, Penerimaan dan Kedudukan Hukum Pegawai mempunyai tugas melakukan penyusunan dan mengumpulkan bahan-bahan pemberian penghargaan dan tanda jasa serta pembinaan mental pegawai dan penyelesaian kedudukan hukum pegawai.

Paragraf 4

Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Pensiun

Pasal 18

(1) Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Pensiun adalah unsur pelaksana teknis dibidang mutasi kepangkatan dan pensiun.

(2) Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Pesiun dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Pensiun mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang mutasi, kepangkatan dan pensiun mengkoordinasikan, menyusun kebijakan teknis, melaksanakan registrasi, pengelolaan administrasi mutasi kepangkatan, penggajian, pemberhentian dan penyelesaian administrasi pensiun pegawai.

Pasal 20 .....

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Pensiun mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang mutasi pegawai dan pensiun;
b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis;
c. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
d. pengelolaan administrasi dibidang kepangkatan, penggajian dan pensiun;
e. pengelolaan administrasi pemberhentian dan pensiun Pegawai;
f. penyusunan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 21

(1) Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Pensiun terdiri dari :
    a. Sub Bidang Kepangkatan, Penggajian dan Pensiun;
    b. Sub Bidang Mutasi dan Promosi;

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Pensiun sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

(1) Sub Bidang Kepangkatan, Penggajian dan Pensiun mempunyai tugas mengumpulkan bahan, melaksanakan proses administrasi kepangkatan penggajian dan Pensiun PNS.

(2) Sub Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas mengumpulkan bahan, meneliti, menyiapkan administrasi mutasi, promosi, pemberhentian dan pensiun pegawai.

Paragraf 5

Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai

Pasal 23

(1) Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai adalah unsur pelaksana teknis dibidang pembinaan dan disiplin pegawai.

(2) Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 24 .....

Pasal 24

Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan sebagian tugas Badan bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai yang meliputi pengumpulan, penyusunan, pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, penyajian dokumentasi dan informasi kepegawaian, serta penyelesaian Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG), Kartu Isteri/Suami (Karis/Karsu) serta Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN).

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai mempunyai fungsi :

a. pengumpulan data kepegawaian PNS, mengolah data dan pemeliharaan data;
b. pengendalian data kepegawaian;
c. pengoperasian pengendalian dan penggunaan sarana dokumentasi serta penyajian informasi dibidang kepegawaian;
d. penyelesaian penetapan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Isteri/Suami (Karis/Karsu) dan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 26

(1) Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai terdiri dari :
    a. Sub Bidang Pembinaan Mental, Disiplin dan Evaluasi Kinerja Pegawai;
    b. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi;

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai sesuai bidang tugasnya.

Pasal 27

(1) Sub Bidang Pembinaan Mental, Disiplin dan Evaluasi Kinerja Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian, pembinaan mental, disiplin dan melakukan evaluasi kinerja pegawai.

(2) Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penataan, pengendalian dan pemeliharaan dokumentasi serta pelayanan informasi administrasi kepegawaiaan.

Paragraf 6 .....

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 28

(1) Pada Badan Kepegawaian Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan Badan Kepegawaian Daerah yang diatur dengan Keputusan Bupati setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pasal 29

(1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis yang berada di bawah Badan.

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Kepegawaian Daerah sesuai bidang keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Badan.

Pasal 31

(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEPEGAWAIAN
Pasal 32

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Badan.

(3) Dalam hal Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasnya, Bupati atau Sekretaris Daerah yang dilimpahkan wewenangnya dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan Badan sebagai pelaksana tugas Kepala Badan dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

Pasal 33

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Eselon jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut :

a.	Kepala Badan	Eselon	II.b
b.	Kepala Bagian	Eselon	III.a
c.	Kepala Bidang	Eselon	III.a
d.	Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a
e.	Kepala Sub Bidang	Eselon	IV.a
f.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	Eselon	IV.a

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 35

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

Pasal 36 .....

Pasal 36

(1) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Kerja dari bawahan, wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

(4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40 .....

Pasal 40

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 September 2006 M
13 Sya'ban 1427 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

H. TEUKU PRIBADI

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 September 2006 M
13 Sya'ban 1427 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 9

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara. Sebagai penyempurnaan dalam rangka penataan kembali Susunan Organisasi Perangkat Daerah, mempedomani kepada Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M. PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggara pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna secara merata di Kabupaten Aceh Utara, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 …….

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR